



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dahulu pedagang, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 28 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 804/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 29 Agustus 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 488/79/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 1 dari 15 halaman.

Putusan No. 804/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sampai tanggal 26 Februari 2012, namun sejak 27 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya, disebabkan :
 - a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - b. Tergugat tidak terima jika dinasehati Penggugat sesuai anjuran agama;
 - c. Tergugat selalu pulang larut malam, serta malas bekerja;
 - d. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja;
4. Bahwa akibat posita angka tiga diatas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas pernah terjadi Tergugat menganiaya(memukul) Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 3 Agustus 2011 di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan pulang larut malam, dan jika Tergugat bergadang (pulang larut malam) Tergugat pada pagi harinya malas bekerja (berdagang) dan Tergugat tidak mendapat penghasilan. Saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah keluarga Tergugat (nenek kandung Tergugat) di alamat Tergugat tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;



6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, atas dasar sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam untuk memanggil para pihak ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
- c. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai ikatan pernikahan dan dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/79/VII/2008, tanggal 18 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2008;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Lubukpakam;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke Desa Skip dan kembali ke rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun lalu, pada awalnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, namun sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sekip;

Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran saksi sedang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan pada saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Sekip;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan: "Aku tidak tahan dengan kondisi susah seperti ini terus menerus". Lalu Tergugat menjawab: "Kalau begitu pulang saja ke rumah orangtuamu"; Saksi pernah melihat Tergugat melempar keranjang bayi ke arah Penggugat sampai patah;

Saksi tidak pernah mengetahui upaya keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat kira-kira lima tahun lalu;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Lubukpakam;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Lubukpakam, selanjutnya mengontrak rumah di daerah Pantai Labu, kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun lalu hingga sekarang, Penggugat masih tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 15 halaman.
Putusan No. 804/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;

Penggugat dengan Tergugat tidak ada didamaika oleh keluarga kedua belah pihak, namun saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga;

3. Saksi III.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2008;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Lubukpakam;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke Desa Sekip dan kembali ke rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun lalu, pada awalnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, namun sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sekip;

Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran saksi sedang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan pada saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Sekip;



Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan: "Aku tidak tahan dengan kondisi susah seperti ini terus menerus". "Kok pulang malam-malam saja, besok ngantuk tak jualan". Tergugat menjawab: "Kalau begitu pulang saja ke rumah orangtuamu"; "Sudahlah tak usah ribut", Saksi pernah melihat Tergugat melempar keranjang bayi ke arah Penggugat sampai patah;

Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga, namun saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan

Hal. 7 dari 15 halaman.
Putusan No. 804/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sebelumnya terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan: "Aku tidak tahan dengan kondisi susah seperti ini terus menerus". Lalu Tergugat menjawab: "Kalau begitu pulang saja ke rumah orangtuamu"; Saksi pernah melihat Tergugat melempar keranjang bayi ke arah Penggugat sampai patah, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat (Saksi III) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sebelumnya terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan: "Aku tidak tahan dengan kondisi susah

Hal. 9 dari 15 halaman.
Putusan No. 804/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti ini terus menerus". "Kok pulang malam-malam saja, besok ngantuk tak jualan". Tergugat menjawab: "Kalau begitu pulang saja ke rumah orangtuamu"; "Sudahlah tak usah ribut"; Saksi pernah melihat Tergugat melempar keranjang bayi ke arah Penggugat sampai patah, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) adalah nenek kandung Penggugat, serta saksi ketiga Penggugat (Saksi III) adalah makcik Penggugat; ketiga orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut ditambah dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat"; keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dan pernah pula dinasehati oleh saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga"; keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) yang hanya mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi testimonium de auditu, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Keterangan mengenai berpisah Penggugat dengan Tergugat dan upaya saksi menasehati Penggugat dan Tergugat bukanlah suatu fakta pertengkaran; Oleh sebab itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;



Menimbang bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat (Saksi III) Majelis Hakim berpendapat ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut ditambah dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dan pernah pula dinasehati oleh saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”; keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran; adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan saksi- saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung ketiga saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim



berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Lubukpakam namun sekarang tidak diketahui alamatnya, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam,

Hal. 13 dari 15 halaman.
Putusan No. 804/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **341.000,-** (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013 *Masehi* bertepatan dengan 8 Rabiulakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.q

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp.... **30.000,-**
2. Biaya ATK Rp... **50.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp. **250.000,-**
4. Hak Redaksi Rp. **5.000,-**
5. Meterai Rp. **6.000,-**
J u m l a h Rp.. **341.000,-**

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman.
Putusan No. 804/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)